



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA *Tahun 2024*



☎ 021-31966163

🌐 ptun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [ptun.jakarta.117](https://www.instagram.com/ptun.jakarta.117)

✉ ptun.jakarta@gmail.com

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 90% 40% 25% 91%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. b. Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	100% 100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 15.818.091.000

2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Rp. 99.230.000

Pihak Kedua,
 Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
 NIP. 19680523 199212 1 002

Jakarta, 17 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
 NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 152 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/I/2024

PENETAPAN DOKUMEN SAKIP
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- Menimbang : a. Bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan.....

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Kesatu : Menetapkan Dokumen SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 dan Rencana Aksi 2024), sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Januari 2024



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001



☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com